BAB III

PERJANJIAN INVESTASI ANTARA INVESTOR DENGAN PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

A. Dasar Hukum Untuk Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Investasi

Perjanjian secara umum diatur dalam dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Perjanjian bersifat terbuka dalam arti perjanjian boleh dibuat tanpa mengikuti semua ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asal tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka merupakan dasar hukum utama dan acuan bagi para pihak untuk pelaksanaan kerjasama investasi dari investor di Bursa Berjangka, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

> "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Kesepakatan dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka berlaku sebagai aturan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bersepakat dalam pelaksanaan investasi. Perjanjian kerjasama investasi sebelum disepakati dan ditandatangani terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui oleh investor dan Pialang Berjangka yaitu:

1. Pemberitahuan tentang Bursa Berjangka oleh Pialang Berjangka

Pemberitahuan merupakan tanggung jawab dari Pialang Berjangka, di mana Pialang Berjangka harus menginformasikan atau memberitahukan kepada calon investor mengenai perusahaan Pialang Berjangka yang berdasarkan, misalnya tentang izin perusahaan Pialang Berjangka, keadaan perusahaan Pialang Berjangka tersebut dan sebagainya, serta yang terpenting harus diberitahukan oleh Pialang Berjangka adalah tentang pemberitahuan adanya risiko dalam melakukan investasi di Bursa Berjangka.

Pemberitahuan kepada calon investor tentang hal tersebut diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa:

> "Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima hak milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka."

Hal tersebut kemudian dijelaskan lagi dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa:

> "Dalam rangka perlindungan Nasabah, Pialang Berjangka wajib terlebih dahulu menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan kepada Nasabahnya, yang antara lain memuat keterangan mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan tersebut, Pialang Berjangka juga wajib menjelasakan segala risiko yang mungkin dihadapi Nasabahnya, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Apabila Nasabahnya mengerti dan dapat menerima risiko tersebut.

> Nasabah tersebut harus menandatangani dan member tanggal pada dokumen tersebut, yang menunjukan bahwa yang bersangkutan telah mengerti risiko yang akan dihadapi dan menyetujuinya."

Pemberitahuan terhadap keadaan Bursa Berjangka ini juga ditegaskan dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa:

> "Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib:
> a. Memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam Dokumen Keterangan Perusahaan, resiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi yang dimuat dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, dan isi Perjanjian Pemberi Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Bappebti.
> b. Memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi;
> c. Menjelaskan isi Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan oleh Nasabah;
> d. Menerima dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh Nasabah sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyutujui isi dokumen dan prosedur transaksi Kontrak Berjangka;
> e. Segera memberitahukan kepada seluruh Nasabahnya, apabila ada perubahan dalam peraturan yang berlaku; dan
> f. Meneliti semua informasi yang telah diberikan oleh Nasabah dalam permohonan pembukuan rekening untuk meyakinkan tidak adanya kesalahan atau kekurangan dalam pengisian."

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Pialang Berjangka berkewajiban untuk menjelaskan semua hal dengan sejelas-jelasnya kepada investor tentang status Pialang Berjangka dan Perusahaan Pialang Berjangka tersebut maupun

adanya penjelasan tentang risiko yang mungkin akan dialami oleh investor dalam pelaksanaan investasinya di Bursa Berjangka.

Hal ini perlu dilakukan agar investor benar-benar mengetahui dan memahami tentang apa yang akan dilakukannya, walaupun ada sanksi jika keterangan yang diberikan tidak sebagaimana mestinya diberikan, sebenarnya pembuktiannya akan sulit karena pemberitahuan tersebut biasanya dilakukan secara tertutup, khusus untuk nasabah saja.

2. Pemprosesan Data Nasabah

Data yang dikumpulkan adalah data tentang nasabah atau calon investor yang akan melakukan investasi di Bursa Berjangka. Pengumpulan data nasabah ini harus dilakukan oleh investor untuk mengetahui tentang keadaan dan latar belakang calon investor.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa:

> “Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya.”

Hal ini diperlukan oleh Pialang Berjangka untuk memberikan alternatif investasi yang baik bagi nasabah. Perlu

diketahui pergerakan harga di Bursa Berjangka sama dengan pergerakan harga saham di Bursa Efek, sehingga diperlukan kesiapan dana dari nasabah apabila ternyata investasi yang dilakukan mengalami kerugian. Dana tersebut biasanya telah ada di rekening nasabahnya, apabila kerugian terlalu besar maka dapat diminta kepadakan kepada nasabah jika kondisi keuangannya memungkinkan untuk melakukan penambahan dana untuk menutup kerugian yang terjadi.

Berdasarkan ketentuan di atas, alasan Pialang wajib mengetahui nasabahnya karena Pialang Berjangka dilarang menarik atau menerima uang dan/atau surat berharga tertentu dari kliennya, kecuali untuk pembayaran jasa atas nasihat yang diberikan kepada klien yang bersangkutan sesuai yang terdapat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa:

> "Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah apabila mengetahui Nasabah yang bersangkutan:
> a. Telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
> b. Telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh Badan peradilan atau Bappebti;
> c. Pejabat atau pegawai:
> 1) Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring, atau
> 2) Bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembag tersebut."

3. Pembuatan Kesepakatan tentang Investasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi

Pembuatan kesepakatan tentang investasi yang akan dilakukan merupakan hal yang sangat penting karena kesepakatan tersebut yang akan menentukan jenis investasi yang akan dilakukan nasabah di Bursa Berjangka. Kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Investasi yang merupakan dasar untuk melakukan investasi.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi tersebut akan memberikan kekuasaan kepada pialang berjangka berdasarkan amanat nasabah untuk menyalurkan investasi dari investor atau nasabah ke bursa berjangka, selanjutnya Pialang Berjangka akan melakukan penarikan *margin* atau dana dari nasabah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa:

> "Pialang Berjangka sebelum melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka untuk Nasabah, berkewajiban menarik Margin dari Nasabah untuk jaminan transaksi tersebut."

Dana nasabah yaitu dana investor untuk diinvestasikan di Bursa Berjangka akan dikelola dalam sebuah rekening terpisah, di mana keperluan terhadap transaksi akan diambil dari rekening tersebut juga akan diberikan laporan oleh Pialang Berjangka kepada pemilik rekening atau nasabah.

Berdasarkan tahapan Perjanjian Kerjasama Investasi diatas terdapat juga tahapan Pelaksanaan Investasinya. Tahap ini merupakan tahap utama dalam melaksanakan investasi karena pada tahap ini menentukan untung ruginya investasi yang dilakukan. Tahapan Pelaksanaan Investasi terbagi menjadi:

1. Tahap Pemberian Amanat dari Nasabah Kepada Pialang Berjangka

   Dasar bagi Pialang Berjangka untuk melakukan transaksi tersebut adalah amanat yang diberikan oleh nasabah kepada pialang berjangka, maka Pialang Berjangka akan memasukan amanat tersebut dalam bentuk transaksi atas Kontrak Berjangka atau Produk Deveratif yang sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama Investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka atau sesuai dengan amanat yang diberikan oleh nasabah kepada Pialang Berjangka.

   Sikap Pialang Berjangka apabila menerima amanat dari nasabah yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa:

   > "(1) Setiap kali menerima amanat Nasabah untuk melakukan transaksi atas beban rekening Nasabah yang bersangkutan. Pialang Berjangka wajib mencatat dalam kartu amanat sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti.
   >
   > (2) Apabila amanat Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui telepon, maka perintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam."

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa Pialang Berjangka juga harus melakukan pencatatan atau perekaman terhadap perintah yang diberikan kepadanya, hal ini akan membantu dalam melakukan pembuktian apabila ternyata apa yang diperintahkan nasabah tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh Pialang Berjangka, di lain pihak pencatatan atau perekaman ini juga dapat menjadi bukti bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pialang Berjangka sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan nasabahnya.

2. Penempatan Dana Nasabah Pada Rekening Terpisah

Rekening terpisah adalah tempat penyimpanan atau penitipan dana nasabah oleh perusahaan Pialang Berjangka. Perkembangan dan keberadaan rekening tersebut akan selalu diaudit dan dimonitor oleh suatu Lembaga Kliring yang dikenal sebagai Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Kliring Berjangka Indonesia berfungsi sebagai lembaga penjamin dana nasabah, artinya dana nasabah akan diberikan jaminan apabila perusahaan Pialang Berjangka telah pailit. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa:

> "Pialang Berjangka wajib menempatkan dana Nasabah pada rekening terpisah di Bank yang telah disetujui oleh Bappebti dan membuat pembukuan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku umum, sehingga mudah diketahui jumlah dana milik masing-masing nasabah."

Berkaitan dengan kewajiban pialang berjangka untuk menempakan dana nasabah pada rekening terpisah, maka terdapat kasus-kasus investasi dalam perusahaan pialang berjangka, berikut salah satu contoh kasus Perjanjian Kerjasama Investasi:[46]

Nelly Asmiwarti akan melakukan investasi di perusahaan Pialang Berjangka PT. *Millennium Future* yang berlokasi di Jakarta, perwakilan dari perusahaan Pialang Berjangka tersebut bernama Muhammad Riki. Riki dan Nelly sepakat untuk melakukan kontrak perjanjian kerjasama seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu syarat sah nya suatu perjanjian dan terikat oleh ketentuan pasal-pasal dalam Surat Perjanjian Kerjasama Investasi sebagai undang-undang yang akan mengatur perjanjian yang telah disepakati.

Nelly telah menginvestasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PT. *Millennium Future* dengan memilih jenis PRODUK 1 (3 *months investment*) dengan persentase keuntungan

[46] http://kasusinvestasi.bapebbti.com. Diakses pada hari Selasa, 17 Juni 2013, pukul 21.03 WIB.

40% (empat puluh persen) pada bulan ke 1 dan ke 2 terhitung sejak perjanjian kerjasama itu dibuat.

Pialang wajib memberitahukan semua informasi mengenai perkembangan perusahaan dengan transparan dan memberikan pembagian keuntungan tiap bulan selama masa perjanjian dengan persentase sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal investasi

Kerjasama investasi ini akan menimbulkan keuntungan dan kerugian pada perusahan dan nasabahnya. Pada saat itu PT. *Millennium Future* telah mengalami *Loss Trading* dan tidak menginformasikan kepada Nelly sebagai salah satu nasabahnya, sehingga Nelly dalam jangka waktu yang cukup lama tidak menerima lagi *sharing profit* setiap bulannya.

Isi perjanjiannya mengatur apabila PT. *Millennium Future* mengalami *Loss Trading*, maka dengan dokumentasi data yang valid akan membicarakan perihal pengembalian dana pokok investasi Nelly selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dan apabila perusahaan dalam keadaan pailit maka aset yang dimiliki perusahaan digunakan sebagai *backup* dana pokok investasi nasabah.

Nelly tidak mendapatkan keuntungan seperti yang sering disebut-sebutkan atau dijanjikan oleh Pialang Berjangka tetapi Nelly telah mendapatkan kerugian sebesar Rp. 40.000.000.00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan mengajukan penuntutan kepada PT. *Millennium Future* untuk menuntut kerugian, akan tetapi pihak PT. *Millennium Future* tidak bersedia mengganti kerugian tersebut.

Penyelesaian perselisihan hukum akibat dari perjanjian seperti adanya pertentangan, perbedaan pendapat yang timbul dari perjanjian ini, sepanjang memungkinkan diselesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak yang bersangkutan dan dapat juga menempuh jalur hukum di pengadilan, apabila tidak tercapainya musyawarah dan mufakat oleh para pihak.

B. Kasus-Kasus Tentang Investasi Di Perusahaan Pialang Berjangka

1. Kasus PT. Millennium Future

Nelly Asmiwarti melakukan investasi di salah satu Perusahaan Pialang Berjangka di Jakarta yang bernama PT. *Millennium Future*. Nelly sepakat menandatangani surat perjanjian kerjasama investasi dengan Perusahaan Pialang Berjangka PT. *Millennium Future*. Nelly menyatakan dalam kasusnya mengalami kerugian sebesar US$4000 (Empat Ribu Dolar Amerika) atau setara dengan Rp.40.000.000 dari nilai investasinya sebesar US$5000 (Lima Ribu Dolar Amerika).

Kerugian tersebut menurut Nelly ditimbulkan oleh ulah dari Wakil Pialang Berjangka yang pada awalnya diberikan kekuasaan oleh Nelly untuk melakukan transaksi dengan kewajiban untuk memberikan laporan apabila setiap kali akan melakukan transaksi di Bursa Berjangka.

Pada awalnya semua berjalan sesuai dengan yang disepakati, namun kendala laporan yang diminta jarang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang memegang amanat Nelly untuk melakukan penyaluran amanat. Laporan baru diberikan ketika telah terjadi

kerugian yang sangat besar sebagaimana yang dicantumkan di atas, pada halnya waktu akan melakukan transaksi tidak pernah diberitahukan kepada pihak Nelly.

Keadaan tersebut membuat Nelly terkejut, karena keuntungan yang semula sering disebut-sebutkan atau dijanjikan oleh Pialang Berjangka dan Wakil Pialang Berjangka yang akan didapat ternyata kerugian yang sangat besar yang diterima oleh Nelly. Penyebab akibat dari kerugian tersebut Perusahaan Pialang Berjangka PT. *Millennium Future* telah mengalami pailit karena seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan telah habis karena investasi saham yang dimainkan oleh mereka mengalami kekalahan terus menerus sehingga tidak ada pemasukan sedikit pun untuk membayar amanat dari para investornya.

Nelly melakukan pengaduan kepada perusahaan dengan menuntut agar semua kerugian yang terjadi tanpa sepengetahuan Nelly dikembalikan oleh Pialang Berjangka sebagai ganti rugi. Proses penyelesaian yang dilakukan melalui Perusahaan Pialang Berjangka PT. *Millennium Future* tersebut, pihak perusahaan tidak bersedia untuk mengembalikan kerugian yang terjadi secara utuh.

2. Investasi Bodong Raihan Jewellery

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menegaskan pihaknya telah mengidentifikasi kasus investasi bodong yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Bayu sudah meminta Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk menangani

kasus tersebut. Berkaitan dengan pemberitaan di media massa yang menyebutkan sejumlah investor berencana melaporkan manajemen Raihan Jewellery kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur karena perusahaan investasi emas ini tidak sesuai dengan janji investasi semula.[47]

Raihan Jewellery menawarkan imbalan hasil 3-5 persen perbulan bagi investor yang menanamkan dana untuk investasi emas. Imbalan hasil rutin dibayarkan sejak tahun 2010, tetapi berhenti pada Januari 2013. Dana nasabah yag dihimpun diperkirakan mencapai Rp. 13,2 Triliiun untuk total emas 2,2 Ton emas.

Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Syahrul R Sempurnajaya mengatakan pihkanya telah memiliki satuan tugas pengawasan terhadap semua perusahaan pialang yang ada di Indonesia dan luar negeri. Satgas tersebut tidak hanya dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi tetapi melibatkan dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia, dan Kepolisisan Satuan Tugas (Satgas) dibentuk karena maraknya pengaduan investasi bodong dari masyarakat.

3. Investasi Emas Bodong Golden Traders Indonesia Syariah

Golden Traders Indonesia Syariah (selanjutnya disebut GTIS) perusahaan investasi emas berbasis syariah pertama di Indonesia. Kaburnya Taufiq Michael Ong pemilik GTIS yang diduga membawa

[47] http://bisniskeuangan.compas.com/read/waspadai.inevstasi.bodong. Diakses pada hari Jumat, 03 Mei 2013, pukul 14.28 WIB.

semua uang nasabah dan menyebutkan nama petinggi Demokrat sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie.

Seorang wanita yang mengaku ibu rumah tangga biasa ini mengalami kerugian investasi mencapai Rp. 70 juta. Nasabah yang dipanggil Tuti ini mengaku sangat percaya dengan investasi ini karena tergiur akan hasil investasi yang tinggi. GTIS selalu membawa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tuti mengaku atas kejadian ini belum tahu akan berbuat apa. Sebab, saat berhubungan dengan agen GTIS, Tuti juga belum mendapatkan solusi. Tuti mengaku sudah mengetahui resiko dari investasi ini. Agen GTIS pernah mengiming-imingi bonus untuk berjalan-jalan di Malaysia. Tuti berfikir Michael Ong mempunyai aset yang cukup besar, sehingga Tuti yakin mendapatkan keuntungan. Melihat kejadian ini Tuti mengaku pasrah dan belum bisa menentukan langkah selanjutnya.

Marzuki Alie mengatakan mengenal pemilik GTIS sebagai seornag kebangsaan Malaysia dan Marzuki mengaku tidak mempunyai keterkaitan bisnis secara formal dengan GTIS. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Maarud Amin yang juga menjadi Pengawasn dan Penasihat GTIS membenarkan ucapan Marzuki yang tidak ikut membeli emas dan memposisikan diri Marzuki sebagai penasihat GTIS.